

## PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA NOMOR: 503/1314/438.5.16/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dan Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan serta permohonan pemohon, Bupati Sidoarjo menerbitkan Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta kepada:

1. Penyelenggara : Persekutuan dan Perkumpulan Nahdlatul Ulama

2. NIB : 9120505892621

3. Alamat Penyelenggara : Jl. Kramat Raya No. 164 Kelurahan Kenari,

Kecamatan Senen, Kota Adm. Jakarta Pusat

Provinsi DKI Jakarta

Nama Satuan Pendidikan : SMP Raden Rahmat
 Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Balongbendo

6. Status Permohonan : Perpanjangan

## Dengan mempertimbangkan:

1. Rekomendasi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo nomor : 421/3890/438.5.1/2023 tanggal 19 September 2023.

## Ketentuan lainnya:

- 1. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta wajib melaporkan hasil kegiatan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo;
- 3. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.

Diterbitkan tanggal: 09 Oktober 2023

A.n. BUPATI SIDOARJO KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN SIDOARJO

Ditandatangani secara elektronik oleh

RUDI SETIAWAN, S. STP, M.Si, MH

NIP. 198002031998101001

RUDI SETIAWAN, S.STP, M.Si, MH.

Pembina Tingkat I NIP. 198002031998101001



